



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
12. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa, dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
17. Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Bapenda Pendapatan Daerah untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perpajakan daerah.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan

objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
31. Bentuk formular Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
32. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
33. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
39. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
40. Secara Elektronik adalah berkaitan dengan teknologi yang memiliki kemampuan listrik, digital, magnetik, nirkabel, optik, elektromagnetik, atau kemampuan serupa.
41. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang telah ditetapkan.
42. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

43. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
- b. Dasar Pengenaan, Besaran Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
- c. Saat Pajak Terhutang, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan;
- d. Tata Cara Pemungutan Pajak;
- e. Insentif Pemungutan.

## BAB II

### OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

#### Bagian Kesatu

##### Objek Pajak

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet di daerah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Bagian Kedua

##### Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

BAB III  
DASAR PENGENAAN, BESARAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh) persen.
- (2) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV  
SAAT PAJAK TERUTANG, MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak yang terutang merupakan wilayah daerah tempat melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tata Cara Pemungutan Pajak dilakukan sebagai berikut:

- a. sistem pelaporan; dan
- b. sistem wajib pungut.

Pasal 9

- (1) Pemungutan pajak dengan Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan Wajib Pajak menyampaikan SPTPD disertai SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (2) Pemungutan pajak dengan Sistem Wajib Pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh pengusaha yang bergerak di bidang jual beli Sarang Burung Walet.
- (3) Setiap pengusaha yang bergerak di bidang Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi wajib pungut dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengusaha menyampaikan SPTPD ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan melampirkan SSPD;
  - b. SPTPD sebagaimana dimaksud huruf a memuat rincian data sumber perolehan Sarang Burung Walet yang terdiri dari nama, alamat, volume, dan harga.
- (4) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan harus mengajukan surat pendaftaran objek pajaknya dengan menggunakan surat pendaftaran Objek

Pajak Sarang Burung Walet kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.

- (2) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
  - a. fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
  - b fotocopy NPWP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
  - c fotocopy Nomor Izin Berusaha (NIB) jika ada;
  - d. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;
  - e. fotocopy SPPT PBB-P2 dan tanda Lunas tahun terakhir; dan
  - f. surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy dari pemberi kuasa.
- (3) Surat Pendaftaran sebagaimana ayat (1) harus disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak wajib pajak memperoleh surat pendaftaran.
- (4) Penyampaian surat pendaftaran sebagai mana dimaksud pada ayat 3 dapat di sampaikan dengan cara:
  - a. secara langsung; atau
  - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pingiriman surat; atau
  - c. secara elektronik.
- (5) Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran terhadap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet telah mendaftarkan usahanya, Bupati melalui Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak Sarang Burung Walet dengan menerbitkan Kartu NPWPD.
- (7) Selain diberikan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (9) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (10) Bentuk Surat Pendaftaran Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Besaran Pajak

#### Pasal 13

- (1) Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*).

- (2) Setiap wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan SPTPD.

#### Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

##### Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui bank yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal pajak dibayar melalui bank selain bank yang ditunjuk, Wajib Pajak wajib menyerahkan Tanda Bukti pembayaran/ *Slip* Setoran ke Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari berikutnya.
- (7) Pembayaran atau penyetoran pajak terhutang oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (8) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (9) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pembukuan

Pasal 15

- (1) Wajib pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam  
Pelaporan

Paragraf I

Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 16

- (1) Berdasarkan rekapitulasi hasil penjualan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran, Wajib Pajak Sarang Burung Walet menyiapkan

SPTPD;

- (2) Setiap Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD dilakukan melalui sistem berbasis elektronik;
- (3) Dalam hal sistem berbasis elektronik terganggu atau belum tersedia, pengisian dan penyampaian SPTPD dapat dilakukan melalui manual;
- (4) Setiap Wajib Pajak dalam mengisi SPTPD dilakukan dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- (5) SPTPD paling sedikit memuat peredaran usaha dan Pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak;
- (6) SPTPD harus disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak disertai SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (7) Bentuk SPTPD terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*) adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Bentuk STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang bayar.

## Paragraf II

### Penelitian SPTPD

## Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Badan melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administratif

berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan.

## Bagian Ketujuh Pemeriksaan Pajak

### Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala Badan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan mengenai pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. wajib pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan
  - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

## Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Wajib Pajak mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

## Bagian Kedelapan

### Surat Ketetapan dan Surat Tagihan Pajak

#### Paragraf I

#### Surat Ketetapan Pajak

## Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
  - b. penghitungan secara jabatan karena :

1. wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
  2. wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Bentuk SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdapat kelebihan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.
- (2) Bentuk SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) perbulan dari pajak yang

kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKDB untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT.
- (4) SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Bentuk SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD;
  - b. wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan transaksi/omzet usahanya;
  - c. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
  - d. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan/atau
  - e. wajib pajak yang tidak menggunakan bukti pembayaran yang wajar.
- (3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode dengan tahapan prioritas meliputi :

- a. berdasarkan hasil kas opname;
  - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung/penungguan dilokasi usaha Wajib Pajak; atau
  - c. berdasarkan data pembanding.
- (4) Penentuan omzet berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
  - (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
  - (6) Penentuan omzet berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit 4 (empat) kali sesuai jam operasional secara terus menerus maupun berselang.
  - (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per Orang/Pengunjung.
  - (8) Penentuan omzet berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha wajib pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari fasilitas, klasifikasi lokasi usaha, tingkat kunjungan secara proporsional atau membandingkan kondisi usaha antara tahun atau bulan dengan tahun atau bulan sebelumnya.

## Paragraf II

### Surat Tagihan Pajak

#### Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Badan dapat menerbitkan STPD dalam hal :
  - a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar

setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- d. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## Bagian Kesembilan Penagihan Pajak

### Pasal 27

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

### Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat teguran;
    2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    3. surat paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi

setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

### Pasal 30

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

### Pasal 31

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan

Penagihan Pajak.

- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Kedaluwarsa Penagihan dan Piutang Pajak

Paragraf I  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf II  
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 33

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dapat disebabkan :
  - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak; atau
  - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berkaitan dengan Wajib Pajak badan dapat disebabkan:
  - a. wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau institusi pemerintah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; atau
  - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 34

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
  - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluarsa penagihan; dan
  - b. hasil koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.
- (3) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (4) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. jumlah piutang pajak; dan
  - c. masa pajak.

Bagian Kesebelas  
Keberatan dan Banding

Paragraf I  
Keberatan Pajak

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pajak terutang dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

#### Pasal 36

- (1) Bupati melalui Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati melalui Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati melalui Kepala Badan atas keberatan dapat berupa :
  - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Paragraf II

#### Banding

#### Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Badan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Wajib Pajak yang mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan surat permohonan banding kepada Bupati.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Bagian Kedua Belas

### Gugatan Pajak

#### Pasal 40

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

#### Pasal 41

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Belas

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 42

- (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara atau kerusakan, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Pemberian fasilitas keringanan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan dalam bentuk angsuran dan masih memiliki tunggakan pajak, maka Wajib Pajak wajib membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari tunggakan pajak terutang.
- (3) Sisa tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar berdasarkan hasil keputusan Bupati terhadap permohonan keringanan dalam bentuk angsuran.

- (4) Keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari pembayaran pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 44

Fasilitas pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak terutang.

#### Pasal 45

Fasilitas pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak dapat membayar pajak terutang sebagian atau seluruhnya karena :

- a. keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang menyebabkan ketidakmampuan membayar; atau
- b. wajib pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pemberian fasilitas Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
  - d. dilampiri fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan keringanan;

- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
  - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
  - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
  - h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
  - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dapat memerintahkan petugas untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan, Bupati melalui Kepala Badan memberi keputusan persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Kepala Badan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

#### Bagian Keempat Belas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

##### Pasal 47

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
  - c. dilampiri asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB atau SKPDN dan bukti pendukung yang diperlukan dalam mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak;
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
  - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB atau SKPDN; dan
  - f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Badan Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak yaitu :
- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
  - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
  - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (6) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (7) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(8) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa :

- a. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.

## Bagian Kelima Belas Kelebihan Pembayaran Pajak

### Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

### Pasal 49

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
  - c. melampirkan asli SSTD;

- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup; dan
  - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
1. Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala Badan wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan.
  2. Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
  3. Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.
  4. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau lainnya.
  5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
  6. Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
  7. Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan tidak ada kelebihan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala Badan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 50

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan tahun berjalan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Pemungut Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk meningkatkan :
  - a. kinerja ;
  - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
  - c. pendapatan asli daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan sampai target kinerja triwulan tercapai, yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 52

Insentif bersumber dari pendapatan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,  
ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR : 45



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR : 44 Tahun 2024  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TELEPON (0760) 561625- 561626 KODE POS 29562 TELUK KUANTAN										
	<b>SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA</b> <b>PAJAK SARANG BURUNG WALET</b>										
Nomor Surat											
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>											
DATA WAJIB PAJAK DAERAH											
KETERANGAN MENGENAI USAHA											
1. Nama Usaha :											
2. Alamat Usaha :											
3. Telepon Usaha :											
4. Nama Pemilik/Pengelola :											
5. Alamat Pemilik/Pengelola :											
6. Telepon Pemilik/Pengelola :											
7. Warga Negara : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA											
8. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> PASPORT											
9. Surat izin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dilampirkan)											
- Surat izin : No.....tgl..... tempat usaha											
- Surat izin : No.....tgl.....											
- Operasi mulai : .....											
- Denah lokasi : .....											
10. Bidang usaha :											
10.1 Makanan dan/atau Minuman											
10.2 Tenaga Listrik											
10.3 Jasa Perhotelan											
10.4 Jasa Parkir											
10.5 Jasa Kesenian dan Hiburan											
10.6 Reklame											
10.7 Pajak Air Tanah (PAT)											
10.8 Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)											
10.9 Sarang Burung Walet											
....., Tahun.....  Wajib Pajak  Nama Jelas											

BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 ttd.  
 H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR : 44 Tahun 2024  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 TELEPON (0760) 561625- 561626 KODE POS 29562  
**TELUK KUANTAN**

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**  
**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

Kepada :  
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Kuantan Singingi  
 di -  
Teluk Kuantan

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak/diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak.
2. Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak Sarang Burung Walet.
3. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.

NPWPD :  
 NAMA WAJIB PAJAK :  
 ALAMAT WAJIB PAJAK :  
 NAMA USAHA :  
 ALAMAT USAHA :  
 TELEPON/FAX/E-MAIL USAHA :

A. Dasar Pengenaan Pajak Nilai Jual Hasil Pengambilan Sarang Burung Walet (1) x (2)	
1. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet	: .....
2. Volume Sarang Burung Walet	: .....
B. Pajak terutang (Tarif Pajak 10% x A)	: .....
C. Pajak yang harus dibayar	: .....
D. Pajak yang telah dibayar	: .....
E. Pajak yang kurang/ lebih bayar	: .....

Teluk Kuantan,  
 Pemilik / Pengelola

.....

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562  
 TELUK KUANTAN

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH**  
**(SSPD)**

- 1 Nama Wajib Pajak : .....
- 2 Alamat : .....  
 RT..... RW..... Kode Pos.....
- 3 NPWPD : .....
- 4 NOPD : .....
- 5 Jenis Pajak : .....
- 6 Nama Objek Pajak : .....
- 7 Alamat Objek Pajak : .....
- 8 Masa Pajak : .....
- 9 Tahun Pajak : .....
10. Setoran ( beri tanda ✓ pada salah satu kotak dibawah ini)
  - Masa : Bulan : ..... Tahun :.....
  - SKPD : No. ....
  - SKPDKB : No. ....
  - SKPDKBT : No. ....
  - STPD : No. ....
  - ..... : .....

11. Besar Setoran :

NO.	URAIAN	BESAR SETORAN
		Rp
		Rp
		Rp
		Rp
	Jumlah Setoran	Rp

Terbilang : .....

Diterima Oleh Kantor Penerima Pembayaran :

Cap Dan Tanda Tangan  
 (.....)  
 Nama

Teluk Kuantan, .....

Penyetor,  
 (.....)  
 Nama

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 ttd.  
 H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR : 44 Tahun 2024  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562  
 TELUK KUANTAN

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)**  
**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

Kepada Yth.....  
 .....  
 di Teluk Kuantan

Nomor :  
 Tanggal Penerbitan :  
 Tanggal jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terhadap :

Nama Usah :  
 Alamat :  
 Nama Pemilik :  
 Alamat :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar Tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan ( 2 + 3 )		Rp.....
5. Kurang dibayar ( 1 – 4 )		Rp.....
6. - Sanksi administrasi berupa denda (Pasal 121 Perda Nomor 1 Tahun 2024)	Rp.....	
- Sanksi administrasi berupa bunga (PP Nomor 35 Tahun 2023)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar ( 5 + 6)		Rp.....

Dengan Huruf :

Teluk Kuantan,  
 a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Kepala Bidang .....

\_\_\_\_\_  
 NIP

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR : 44 Tahun 2024  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562  
 TELUK KUANTAN

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**

**Nomor : Tahun :**  
**Masa Pajak :**

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap :

Nama Wajib Pajak :  
 Alamat :  
 NPWPD :  
 Nama Usaha :  
 Alamat Usaha :  
 Tanggal Jatuh Tempo :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Nilai jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan	Rp.....	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 20% X Rp....(1)		Rp.....
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
5.	Pajak yang kurang dibayar (3 – 4)		Rp.....
6.	- Sanksi administrasi berupa denda (Pasal 121 Perda Nomor 1 Tahun 2024)		Rp.....
	- Sanksi administrasi berupa bunga (PP Nomor 35 Tahun 2023)		Rp.....
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6)		Rp.....

Dengan Huruf :

**PERHATIAN :**

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah Bank Riau Kepri Syariah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 1% per bulan.

Teluk Kuantan,  
 a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Kepala Bidang .....

\_\_\_\_\_  
 NIP

BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 ttd.  
 H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR : 44 Tahun 2024  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562  
 TELUK KUANTAN

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Alamat : .....
3. NPWPD : .....
4. NOPD : .....
5. Jenis Pajak : .....
6. Nama Objek Pajak : .....
7. Alamat Objek Pajak : .....
8. Masa Pajak : .....
9. Tahun Pajak : .....
10. Jatuh Tempo Pembayaran : .....

**PERHITUNGAN PAJAK**

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besar Pokok Pajak
1	2	3	4
	%	Rp	Rp
a. Jumlah Pokok Pajak			Rp
b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar			Rp
c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak ( b – a )			Rp

*Terbilang* : .....

**PERHATIAN :**

Apabila kelebihan pembayaran pokok pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati tanggal ....., maka Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 0.6% per bulan.

Teluk Kuantan, .....

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

.....  
 NIP .....

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 TELEPON (0760) 561625- 561626 KODE POS 29562  
**TELUK KUANTAN**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)**

Nomor : Tahun :  
 Masa Pajak :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap :

Nama Wajib Pajak :  
 Alamat :  
 NPWPD :  
 Nama Usaha :  
 Tanggal Jatuh Tempo :

- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1.	Nilai jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan	Rp.....	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 20% X Rp....(1)		Rp.....
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
5.	Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.....
6.	- Sanksi administrasi berupa denda (Pasal 121 Perda Nomor 1 Tahun 2024)		Rp.....
	- Sanksi administrasi berupa bunga (PP Nomor 35 Tahun 2023)		Rp.....
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6)		Rp.....

Dengan Huruf :

**PERHATIAN :**

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah Bank Riau Kepri Syariah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 1% per bulan

Teluk Kuantan,  
 a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Kepala Bidang .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 ttd.  
 H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR : 44 Tahun 2024  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562  
 TELUK KUANTAN

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)**  
**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

- 1. Nama Wajib Pajak : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. NPWPD : .....
- 4. NOPD : .....
- 5. Jenis Pajak : .....
- 6. Nama Objek Pajak : .....
- 7. Alamat Objek Pajak : .....
- 8. Masa Pajak : .....
- 9. Tahun Pajak : .....
- 10. Jatuh Tempo Pembayaran : .....

**PERHITUNGAN PAJAK**

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besarnya Pokok Pajak
1	2	3	4
	%	Rp	Rp
d. Jumlah Pokok Pajak			Rp
e. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar			Rp
f. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak ( b – a )			Rp

*Terbilang* : .....

**PERHATIAN :**

Apabila kelebihan pembayaran pokok pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati tanggal ....., maka Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 0.6% per bulan.

Teluk Kuantan, .....

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

.....  
 NIP .....

BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 ttd.  
 H. SUHARDIMAN AMBY



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 TELEPON ( 0760 ) 561625 – 561626 KODE POS 29562  
 TELUK KUANTAN

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)**

Nomor : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_  
 Masa Pajak : \_\_\_\_\_

III. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 NPWPD : \_\_\_\_\_  
 Nama Usaha : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Jatuh Tempo : \_\_\_\_\_

IV. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1.	Nilai jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan	Rp.....	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 20% X Rp....(1)		Rp.....
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
5.	Pajak yang kurang dibayar (3 – 4)		Rp.....
6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 121 Perda Nomor 1 Tahun 2024)		Rp.....
	Bunga = .....bulan X 1% X Rp.....(5)		
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6)		Rp.....
Dengan Huruf :			

**PERHATIAN :**

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah Bank Riau Kepri Syariah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 1% per bulan

Teluk Kuantan,  
 a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Kepala Bidang .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 ttd.  
 H. SUHARDIMAN AMBY

